

DEMOKRASI PANCASILA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KESENJANGAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh

Karolin Bera (16.2889)

Abstrak

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik dalam kehidupan bersama. Demokrasi yang berlaku di Indonesia ialah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah intisari nilai-nilai hidup dan kehidupan tumbuh di masyarakat Indonesia dari Sabang-Merauke. Demokrasi Pancasila sebagai landasan hidup bangsa Indonesia yang berarti seluruh prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi tujuan negara Indonesia yang ingin dicapai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun dalam konteks demokrasi saat ini masyarakat maupun pejabat negara masih kurang mampu untuk menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi sehingga menimbulkan ketidaktaatan akan hukum yang berlaku. Kebebasan yang dimiliki tanpa batas kemudian menghadirkan kesenjangan hukum sehingga demokrasi Pancasila menjadi suram dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mulai memudar.

Kata kunci: Demokrasi; Demokrasi Pancasila; Kesenjangan Hukum di Indonesia

I. PENDAHULUAN

Demokrasi Pancasila adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dsism permusyawaratan/ perwakilan; yang beketuhanan Yang Maha Esa; yang berkemanusiaan yang adil dan beradab; yang berpersatuan Indonesia; serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rumusan ini terkandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah di sertai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing; menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia; haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa; serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi, demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di pedesaan.

Namun demikian ketidakadilan hukum Indonesia semakin berkembang dan niscaya telah memperburuk citra diri bangsa, sekaligus menjajah bangsa sendiri. Kita

seharusnya merasa malu dengan moral bangsa ini yang begitu naif. Indonesia bahkan belum dapat di bilang sepenuhnya merdeka karena bangsa ini masih terbelenggu oleh ketidakadilan pemerintahannya sendiri. Hukum dan keadilan menjadi barang mahal di negeri ini. Para koruptor yang mencuri uang Negara bermilyar-milyar, dihukum seringan-ringannya. Bahkan tak jarang terjadi di beberapa kasus korupsi, para koruptor malah dibebaskan dengan uang jaminan atau hanya menjadi tahanan rumah. Kemanakah hukum Negara kita yang katanya tidak memihak? Hilangkah sudah nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa ini? mungkin itu semua hanya kata-kata, hukum di Negara kita belum bisa dikatakan baik.

II. PEMBAHASAN

1. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi. Demokrasi Pancasila juga dimengerti sebagai paham yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia. Falsafah hidup ini kemudian yang melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Demokrasi Pancasila juga merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana di nyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Misalnya, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus di junjung tinggi oleh penguasa. Dalam demokrasi Pancasila hak tersebut tetap di hargai tetapi harus diimbangi dengan *kebebasan yang bertanggung jawab*.

a) Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

- Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang hukum, ekonomi dan sosial. Maka dari itu Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup Demokrasi Politik

saja, melainkan Demokrasi Sosial dan Demokrasi Ekonomi juga. Persamaan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki.
- Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan kebebasan ini ialah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri bahkan, harus dapat dipertanggung jawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- Mewujudkan rasa keadilan sosial Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Maka dari itu prinsip dalam demokrasi Pancasila ingin mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat.
- Pengambilan keputusan dengan musyawarah. Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua. Dimana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas.
- Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia, memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

- Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

b) Nilai-nilai Demokrasi Pancasila

Nilai-nilai pancasila yang ideal ialah nilai pancasila yang dirumuskan oleh founding father atau pendiri bangsa ini. Nilai-nilai tersebut yaitu :

- Ketuhanan yang berkebudayaan atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan adalah kerangka pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik politis yang berdasarkan nilai-nilai moralitas dan budi perkerti yang luhur di bawah panduan nilai-nilai Ketuhanan, pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan nilai Ketuhanan yang ada dalam pancasila maka dapat menjadi dasar dan landasan dalam mengembangkan demokrasi bangsa Indonesia, yakni demokrasi pancasila.
- Kemanusiaan universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila peri kemanusiaan yang adil dan beradab, apabila digali merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi. Dalam sila ini diharapkan bangsa Indonesia dapat berkomitmen untuk menegakkan nilai kemanusiaan, khususnya hak asasi manusia yang merupakan salah satu prinsip demokrasi pancasila.
- Persatuan dalam Bhineka atau persatuan Indonesia. Dalam sila ini, banyak mempetaruhkan Indonesia sebagai republik yang harusnya dapat mewakili berbagai etnis baik minoritas maupun mayoritas. Berbagai upaya pun dilakukan oleh Negara guna memberikan keadilan demi terwujudnya persatuan Indonesia. Upaya Negara untuk memberi ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi pelbagai kelompok etnis, budaya, dan agama juga tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen

kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara, serta unsur-unsur pemersatu bangsa lainnya, seperti bahasa Indonesia.

- Demokrasi permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat merupakan sila dari Pancasila yang paling dekat dan berpengaruh kepada demokrasi. Sila ini memberikan solusi dalam mencapai tujuan bersama yakni dalam bermusyawarah. Bermusyawarah tidak hanya dapat mewakili semua keinginan masyarakat namun juga dapat menyeimbangkan antara masyarakat minoritas dan masyarakat mayoritas. Berbeda dengan proses voting yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat mayoritas namun menutup kesempatan bagi masyarakat minoritas. Gagasan demokrasi menurut pandangan Soekarno menyatakan dengan semangat, penuh kekeluargaan atau gotong royong "*semua buat semua*". Gagasan Soekarno ini didasarkan oleh kenyataan bahwa bangsa ini merupakan satu keluarga di dalam Indonesia, bangsa yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama, jadi selayaknya lah bangsa ini dapat saling membantu dan saling gotong royong.
- Keadilan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, bagi materiil maupun spiritual. Bagi seluruh rakyat Indonesia berarti semua masyarakat dari lapisan manapun yang menjadi warga Negara Indonesia. Sosial yang dimaksud bukanlah sosial yang sama artinya di Negara komunis. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi atau individu dengan kehidupan kelompok atau masyarakat.

2. Kesenjangan Hukum di Indonesia

Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Untuk menerapkan Negara hukum, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang tercantum dalam Pancasila, sila ke-5 yang berbunyi : “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Tidak pandang bulu, entah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya atau miskin.

Banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi. Salah satu contohnya adalah kisah yang dialami nenek Asyani (63), ini benar-benar menggambarkan pepatah yang populer di masyarakat, “ hukum di negeri ini tumpul ke atas, tajam ke bawah “. Nenek Asyani dilaporkan oleh sejumlah polisi hutan ke Polsek Jatibanteng pada 4 Juli 2014. Nenek empat anak itu kemudian ditahan pada 15 Desember 2014. Nenek Asyani diseret ke Pengadilan Negeri Situbondo Jawa Timur dengan tuduhan mencuri 38 papan kayu jati di lahan Perhutani di Desa Jatibanteng, Situbondo. Nenek Asyani sendiri adalah seorang tukang pijat. Dia didakwa dengan Pasal 12 huruf d juncto Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Bandingkan dengan Seorang Mafia Pajak Gayus Tambunan beliau dihukum 7 tahun penjara namun masih bisa keluar masuk penjara dengan bebas bahkan sampai berlibur ke Bali.

3. Relevansi Demokrasi Pancasila dan Kesenjangan Hukum di Indonesia

Indonesia memang masih mempunyai segudang masalah, masalah yang di hadapi di Indonesia memang berat tapi jika ketidak ada ketegasan dari pemerintah akan membuat masalah-masalah yang ada akan semakin sulit dan kepercayaan masyarakat pada kinerja dan efektivitas pemerintahan akan semakin berkurang. Dengan begitu pada akhirnya pemerintahan tidak akan memiliki legitimasi. Contohnya saja banyak pemimpin dan politisi seringkali melupakan kewajibannya untuk memimpin negara dengan baik dan memakmurkan rakyatnya, mereka lebih mementingkan dirinya sendiri akan

kekuasaan dan keserakahan yang akhirnya membuat mereka nekat untuk menjadi seorang koruptor akibatnya banyak nasib rakyat yang harus di korbankan dari rakyat miskin menjadi semakin miskin dan pejabat yang kaya semakin berlimpah ruah hartanya.

Dengan ketidakadilan dan ketidaktegasan seperti ini dari pemerintah membuat rakyat bertindak sendiri dengan berdemonstrasi menuntut keadilan dan berbuat onar dengan bertindak kekerasan dan merusak fasilitas umum karena kekecewaanya terhadap pemerintahan yang dijalankan di Indonesia saat ini. hal yang diperlukan di Indonesia saat ini seharusnya ketegasan dari pemerintah untuk menentukan sikap yang seharusnya dan menjalankan keadilan yang sewajarnya. Maksudnya adalah jika pemerintah mau memperdulikan rakyat dan memiliki visi dan misi yang jelas mengenai arah negara ini dalam menjalankan tugasnya dengan benar untuk mensejahterakan rakyat dan bersikap adil menindak para pejabat yang koruptor di hukum sesuai dengan UUD yang berlaku tanpa ada sogokan lagi dari seorang koruptor untuk hakim pengadilan agar hukumnya diringankan. Namun, sayangnya hal itu belum di tunjukan oleh pemerintahan Indonesia dan kemungkinan runtuhnya demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila sebagai tujuan dari negara ini harus di pegang erat bagi para pemerintah maupun pejabat negara untuk membangun negara Indonesia.

III. PENUTUP

Tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap orang. Namun dalam prakteknya hal ini sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini hukum di Indonesia yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan Negara dilanggar. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindakan kecil langsung ditangkap dan dijebloskan kepenjara. Sedangkan seorang pejabat Negara yang melakukan korupsi uang milyaran rupiah milik Negara dapat berkeliaran dengan bebasnya. Karena hukuman itu cenderung hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak berlaku bagi orang kaya, sehingga tidak sedikit orang yang menilai bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang. Hukum seakan-akan bukan lagi dasar bagi

bangsa Indonesia. Ada pengakuan informal di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli, maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Demokrasi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia haruslah mampu menjadi acuan bagi wakil rakyat atau pemimpin negara serta seluruh rakyat untuk bersama-sama membangun negara Indonesia sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain: Pertama, melakukan reformasi birokrasi agar ia segera bersih dari sistem, prosedur, dan pejabat-pejabat yang korup. Kedua, secepatnya memutus hubungan dengan persoalan-persoalan KKN yang diwariskan oleh Orde Baru agar kita keluar dari blokade yang mengepung dari berbagai lini, bisa dilakukan dengan cara radikal (amputasi tanpa pandang bulu) dan bisa juga dilakukan dengan cara kompromi (ampuni dan rekonsiliasi dengan permakluman) yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan tegas. Ketiga, membangun sistem rekrutmen politik yang demokratis dan terbuka melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka serta menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. *CIVIS*, 5(1/Januari).

Dewantara, A. (2017). Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini.

DEWANTARA, A. W. (2016). *GOTONG-ROYONG MENURUT SOEKARNO DALAM PERSPEKTIF AKSILOGI MAX SCHELER, DAN SUMBANGANNYA BAGI NASIONALISME INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

<https://academia.edu/resource/work/36699036>

https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/www.kompasiana.com/ryatimahmud/ketidakadilan-hukum-di-indonesia_552c95f56ea834bb778b457f